

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79, Kota Padang 25129 075128299

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-padang

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Penetapan Jadwal Lelang (Lelang Non eksekusi Wajib Barang Milik BUMN/BUMD Non Persero)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79, Kota Padang 25129 075128299

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-padang



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

1. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual/Surat Tugas Penjual/Surat Kuasa Penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak penjual;
2. Daftar barang yang akan dilelang; dan, kecuali untuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama;
3. Surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan;
4. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang berupa data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sekurang-kurangnya meliputi kode satker Pemohon Lelang, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), NPWP, kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau nomor rekening Penjual atau surat pernyataan bermeterai cukup dari Penjual yang menerangkan tidak mempunyai rekening khusus dan bersedia mengambil atau menerima hasil bersih lelang dalam bentuk cek tunai atas nama Pejabat Penjual, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Pemohon Lelang;
5. Surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang, jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau jadwal penjelasan lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing);
6. Surat keterangan dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan selain yang diatur dalam angka 5 (apabila ada) berikut peraturan perundang-undangan yang mendukungnya;
7. Surat penetapan nilai limit dari Penjual, dalam hal lelang menggunakan nilai limit;
8. Surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan Penjual, dalam hal objek lelang berupa barang bergerak yang berwujud; dan
9. Foto objek lelang dalam hal lelang melalui internet, kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang barang bergerak dengan kuantitas banyak, foto dapat berupa sampel yang mewakili.
10. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
11.
 - i. salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan aset BUMN/BUMD Nonpersero dari Menteri yang berwenang/Gubernur/ Bupati/ Walikota/Dewan Pengawas;
 - ii. salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/DPR/DPRD, dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut;
 - iii. salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi/Kepala Daerah;
 - iv. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79, Kota Padang 25129 075128299

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-padang



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang

1. Pemohon lelang/Penjual mengajukan surat permohonan lelang beserta lampiran persyaratan kepada Kepala KPKNL
2. KPKNL melakukan penelitian atas permohonan
3. Apabila berkas tidak lengkap, maka KPKNL akan mengirimkan surat permohonan kelengkapan berkas
4. Apabila berkas lengkap, KPKNL akan mengirimkan Surat Penetapan Jadwal Lelang (SPJL)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satudua) hari sejak dokumen permohonan lelang diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Jadwal Lelang (SPJL)

Pengaduan Layanan

website: www.wise.kemenkeu.go.id email: pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id call center: 1500991